



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
Nomor : 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (Model BA.HP-KWK) atas nama Bakal Calon Wali Kota Rahmad Mas'ud dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Thohari Aziz, SH;
 2. Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 (BA.HP-Perbaikan KWK) atas nama Bakal Calon Wali Kota Rahmad Mas'ud dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Thohari Aziz, SH;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 103/PL.02.2-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
 5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 978.4/0803/BPKD nomor 1/KU.07-SPj/6471/KPU-Kot/IX/2019 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Kota Balikpapan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BALIKPAPAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEDUA : Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- Calon Wali Kota : Rahmad Mas'ud
- Calon Wakil Wali Kota : Thohari Aziz, SH
- Partai Pengusung :
1. Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan kursi sebanyak 1 (Satu) Kursi;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan kursi sebanyak 6 (Enam) Kursi;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan kursi sebanyak 8 (Delapan) Kursi;
 4. Partai Golongan Karya dengan perolehan kursi sebanyak 11 (Sebelas) Kursi;
 5. Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan kursi sebanyak 6 (Enam) Kursi;
 6. Partai Persatuan Indonesia dengan perolehan kursi sebanyak 1 (Satu) Kursi;
 7. Partai Persatuan Pembangunan dengan perolehan kursi sebanyak 3 (Tiga) Kursi;
 8. Partai Demokrat dengan perolehan kursi sebanyak 4 (Empat) kursi.
- Jumlah Kursi : 40 (empat puluh)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

NOOR THOHA



Priyo Susilo